

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kepolisian negara republik indonesia atau biasa di singkat Polri adalah polisi nasional negara indonesia dan juga mempunyai tanggung jawab kepada presiden. Polri juga melaksanakan tugas kepolisian di semua wilayah negara indonesia, tugas polisi antara lain yaitu memelihara ketertiban, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, dan serta juga menjamin keamanan umum di dalam masyarakat.

Polisi mempunyai kewenangan sebagai penyidik tindak pidana di gambarkan sebagai menegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana, mekanismesnya ialah didalam penanggulangan kejahatan. Didalam proses menegakkan hukum yang benar akan memberikan suatu perlindungan dan juga adanya kepastian hukum kepada masyarakat, Hal yang sering kali terjadi pada polisi di dalam melaksanakan tugas sehari-harinya ialah ketidak seimbangan masyarakat dengan tugas polisi, semestinya tugas polisi wajib sesuai dengan hal yang nyata atau yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat, untuk memperoleh pencapaian di dalam melaksanakan tugasnya polisi mengadakan beberapa tindakan yang dilaksanakannya selaras dengan tugas juga hak dan kekuasaan yang telah di berikan.

Membantu masyarakat adalah beberapa tugas yang dilaksanakan setiap aparaturnya kepolisian, tugas polisi bukan sesuatu hal yang mudah, ketika polisi sedang melakukan pekerjaannya untuk melayani masyarakat aparaturnya kepolisian

wajib sanggup menahan perasaannya sendiri dan juga mampu menahan egonya hingga masyarakat yang di bantu akan menjadi senang,gembira dan jua dihormati.

Sikap yang wajib dimiliki oleh aparaturnya kepolisian sebagai pengemban dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat ialah inferior. Dengan artian mereka harus merasa lebih rendah dari masyarakat yang sedang mereka layani. Di tiap tugas yang sering dihadapkan dengan sebuah dilema dan juga ancaman jiwa.

Hal ini di karenakan semakin banyaknya pelaku kejahatan yang mau melawan polisi. Dengan dalam menghadapi tantangan yang semakin berat tersebut, Polri yang kini mandiri diharapkan mampu menunjukkan profesionalisme dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jika di ibaratkan sebuah kaki aparaturnya kepolisian berdiri di dua tempat yang berbeda, di setiap tugasnya aparaturnya kepolisian pasti berdiri di dua tempat yang berbeda, satu kakinya ada di peradilan dan satu kakinya ada dikuburan, jika dalam pemilihan tindakan yang akan dilaksanakan aparaturnya kepolisian terlambat disaat bertindak maka nyawanya sendiri yang dipertaruhkan. Itu sebabnya mereka harus sangat fokus dalam menjalankan atau melaksanakan tugas mereka. Namun jika anggota tersebut terlalu cepat dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan dalam penggunaan kewenangan ini dalam menangkap penjahat yang terkadang menggunakan kekuatan ini, dapat menyebabkan kematian bagi pelaku kejahatan. Misalkan kepolisian terpaksa melakukan penembakan lebih dulu kepada pelaku kejahatan tindak pidana dari pada menjadi korban akibat kekerasan yang dilakukan pelaku kejahatan tindak pidana, hal ini di akibatkan banyaknya pelaku kejahatan yang terlalu nekad sehingga melawan kepada petugas. Untuk

menjalankan perintah tembak di tempat kejadian, aturan penggunaan senjata api harus dipatuhi dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 ini. Keputusan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Operasi Kepolisian maka dia pun harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan atau tindakan yang ia pilih.

Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 memuat diskresi di bidang peradilan, yaitu untuk kepentingan umum polisi dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut penilaiannya sendiri.

Metode yang diterapkan oleh polisi semakin banyak menggunakan tembak di tempat-tempat tertentu, hal ini sering kali kita melihat dari berbagai media massa seperti televisi dan internet salah satunya seperti peluru nyasar yang dapat menyebabkan orang luka dan meninggal dunia. Satu contoh kasus yang terjadi di kabupaten Sukoharjo yang menewaskan Marino. Kronologinya bermula pada Pada tanggal 10 Agustus 2006, sesuai Surat Perintah No. Pol, Sprint/288/VII/2006, tim asal RESMOB Kompi BRIMOB BS Polwil Surakarta yang dipimpin oleh Brigadir Mulyono bersama 3 anggotanya, Brigadir Priyanto, Brigadir Tupono, serta terdakwa Sutrisno, melakukan berpatroli pada daerah sukoharjo. Tim patroli melihat sekelompok sekitar sepuluh orang sedang bermain domino saat tiba di Dusun Pasekan, Desa Combongan, Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo. Terdakwa, Brigadir Priyanto, dan Brigadir Tupono kemudian mendekati para penjudi dengan sepeda motor dan langsung menangkap mereka. ketika itu, terdakwa berhasil menangkap satu orang, serta Brigadir Tupono jua berhasil menangkap satu orang.

Setelah meminta Saksi Mulyono untuk mendekatkan kendaraan beroda empat ke TKP untuk mengumpulkan tersangka serta barang bukti, Brigadir Priyanto mengumpulkan barang bukti sedangkan saksi Brigadir Mulyono tetap berada di belakang (menunggu di kendaraan beroda empat APV). berasal dari arah kampung, tiba-tiba terdakwa dipeluk dari belakang sang korban Marino yang ketakutan serta berusaha melepaskan pelukan tersebut sambil mengaku sebagai polisi. Tangan kanan terdakwa berusaha untuk merogoh senjata Revolver kaliber 38 angka: 012920 dari pinggang kiri korban lalu karena tarikan yang terlalu kuat dan terburu-buru tersebut tanpa sengaja terdakwa menarik pemicu senjata dan meletus mengenai perut sebelah sisi kiri korban, kemudian terdakwa membawa korban menggunakan Mobil APV ke RS, tetapi korban meninggal waktu dibawa ke RS dr. OEN Solo Baru Sukoharjo

Dari penjelasan yang ada di atas penulis berminat untuk membuat skripsi dengan judul : **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:184/Pid.B./2006/Pn.Skh Tentang Kealpaan Aparat Kepolisian Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal.**

Orisinalitas Penelitian

Adapun perbandingan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

No	Nama peneliti dan asal instansi	Judul dan tahun penelitian	Rumusan masalah
1.	Muhammad rai harahap (uin alauddin makassar) Makassar	a. Analisis kelalaian penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian (studi putusan	1. Bagaimanakah pertimbangan hukum materil dan formil putusan

		penembakan kepala RS. bhayangkara) b. Tahun 2014	Nomor/1149/Pid.B /2013/PN.Mks?
2.	Nurhidayat (universitas hasanuddin makassar) makassar	a. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (analisis putusan: No.2 95/Pid.Sus/2015/PN. Sgm) b. Tahun 2017	1. bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/20 15/PN.Sgm)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, masalah yang hendak di bahas didalam skripsi ini yakni:

1. Bagaimana efektifitas pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang di lakukan aparat kepolisian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dalam putusan Nomor : 184 / Pid.B. / 2006 / PN.Skh?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan Nomor : 184 / Pid.B. / 2006 / PN.Skh?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini yang saya kerjakan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya di sini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang dilakukan aparat kepolisian sehingga menyebabkan orang lain meninggal
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan Nomor : 184 / Pid.B. / 2006 / PN.Skh

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat penulis uraikan yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan juga diharapkan untuk memberikan pemahaman dan ilmu atau pengetahuan mengenai analisis putusan hakim pengadilan negeri sukoharjo nomor:184/pid.b./2006/pn.skh tentang kealpaan aparat kepolisian yang menyebabkan orang lain meninggal

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan sebuah pemahaman lebih mendalam bagi Profesi Polisi dan berguna bagi semua kalangan masyarakat, dari kalangan masyarakat kelas bawah, pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan para pejabat pemerintahan tentang analisis putusan hakim pengadilan negeri sukoharjo nomor:184/pid.b./2006/pn.skh tentang kealpaan aparat kepolisian yang menyebabkan orang lain meninggal. Dan juga Penelitian ini diharapkan sebagai acuan serta refrensi terhadap penelitian selanjutnya guna untuk perkembangan ilmu hukum lebih lanjut.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Kemudian jenis penelitian yang di gunakan ialah yuridis normatif, dimana tipe penulisan seperti ini di gunakan oleh penulis dengan tujuan agar dapat

menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, tipe penulisan yuridis normatif ialah lebih memberikan penekanan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Selanjutnya akan di hubungkan dengan masalah-masalah Inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan didalam skripsi penelitian adalah Kasus hukum adalah metode penelitian hukum normatif. Peneliti mencoba mengkonstruksi argumen hukum dari perspektif kasus-kasus tertentu di bidang ini. Tentu saja kasus dan analisis putusan hakim pengadilan negeri sukoharjo nomor:184/pid.b./2006/pn.skh tentang kealpaan aparat kepolisian yang menyebabkan orang lain meninggal.. Selain itu juga mengkaji masalah-masalah yang masih memiliki kaitan dengan skripsi ini

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum adalah sarana dan kemudian digunakan untuk memecahkan masalah dan kemudian di kemukakan oleh penulis melalui skripsi ini. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan meliputi :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan semua peraturan tertulis yang di tegakkan oleh negara yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati
- (3) Putusan Nomor:184/Pid.B./2006/Pn.Skh

2. Bahan hukum sekunder

Jenis bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, serta artikel hukum terkait yang sesuai dengan kriteria dan syarat kelayakan

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pada skripsi ini penulis memakai metode dari kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan memahami buku-buku serta beberapa literatur hukum yang masih memiliki keterkaitan dan hubungan dengan skripsi ini. Selanjutnya akan diolah dan di hubungkan dengan permasalahan yang penulis angkat pada skripsi ini agar dapat mendapatkan data serta menjadi karya ilmiah yang benar dan layak.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada metode analisis bahan hukum penulis menggunakan metode deduktif, dimana bahan hukum yang kemudian di susun menggunakan kata-kata yang diperjelas dengan sangat rinci dalam penulisannya agar dapat dipahami oleh pembaca skripsi ini. Selain itu analisis deduktif ini memberikan penjelasan atas suatu hal dari umum ke khusus. Alasan menggunakan metode ini agar kemudian dapat memperoleh solusi dari suatu kondisi pemecahan permasalahan yang sesuai dengan skripsi tentang judul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:184/Pid.B./2006/Pn.Skh Tentang Kealpaan Aparat Kepolisian Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 Latar Belakang

Alasan-alasan penulis memilih judul ini, dipaparkan secara jelas di bagian latar belakang ini. Dijelaskan secara sistematis hingga mengerucut ke isu hukum yang akan diteliti.

1.6.2 Orisinalitas Penelitian

Menjelaskan penelitian yang sebelumnya sebagai perbandingan dan penyempurnaan pada penelitian ini

1.6.3 Rumusan masalah

Bagian ini merupakan rangkuman beberapa Permasalahan atau isu-isu hukum yang akan penulis teliti.

1.6.4 Tujuan penelitian

Bagian ini, merupakan bagian yang dilakukan penulis untuk melakukan pencapaian terhadap apa yang telah dirumuskan di rumusan masalah.

1.6.5 Manfaat penelitian

Bagian ini merupakan rangkuman tentang manfaat-manfaat dari hasil penelitian.

1.6.6 Tinjauan pustaka

Bagian ini merupakan penjelasan-penjelasan serta informasi dari berbagai aspek ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan judul skripsi tersebut, seperti undang-undang, buku-buku, majalah, skripsi, jurnal, dan juga kamus-kamus.

1.6.7 Metode penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian, yaitu: tipe atau jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber-sumber hukum, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis bahan hukum.